

**NO TERBIT** : 2  
**TANGGAL TERBIT** : 9 Maret 2015  
**REVISI** : 1  
**TANGGAL REVISI** : 27 September 2016

## 1. PENDAHULUAN

- 1.1 PT. Mutuagung Lestari atau yang disebut MUTU CERTIFICATION mendapatkan akreditasi dari KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN) dengan nomor akreditasi LSO-002-IDN
- 1.2 Adapun mengenai dokumen aturan pelaksanaan ini:
- Disusun sesuai dengan aturan dan untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) kepada MUTU CERTIFICATION.
  - Bersama dengan aplikasi, dokumen penawaran, dan aturan penggunaan logo yang diterbitkan dan disyaratkan oleh MUTU CERTIFICATION menjadi bentuk syarat dan ketentuan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara MUTU CERTIFICATION dengan pihak-pihak terkait.
  - Menerangkan hak, tanggung jawab, tugas dan lingkup bisnis MUTU CERTIFICATION
  - Aturan ini mempunyai struktur sesuai dengan persyaratan dari International Federation of Organic Agriculture Movement (IFOAM), Accreditation Criteria for Bodies Certifying Organic Production and Processing, yang menjadi pegangan Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) MUTU Certification yang selanjutnya disebut LSO.

## 2. RUANG LINGKUP

- 2.1 LSO, menyediakan penilaian yang mandiri, dimana Sertifikasi Sistem Pertanian Organik yang diterapkan/dilaksanakan oleh perusahaan (Operator) dilaksanakan sebagai persyaratan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-6729-2016, *Sistem Pertanian Organik*, serta Pedoman Penerapannya.
- 2.2 Jasa sertifikasi yang disediakan MUTU CERTIFICATION tersedia untuk berbagai jenis lingkup :
- Produk Segar, Produk Tanaman dan Produk olahannya (pangan, Hortikultura, palawija, dan perkebunan)
  - Ternak dan Produk Peternakan (susu, telur, daging, madu, dan pakan ternak)
  - Produk olahan tanaman dan ternak
  - Pupuk Organik
- Sertifikasi dapat dilakukan untuk bidang usaha diluar dari yang tercantum pada tabel 1, namun jika demikian maka sertifikasi yang dilakukan tidak mendapatkan akreditasi oleh KAN.

## 3. STATUS HUKUM

- 3.1 LSO MUTU CERTIFICATION merupakan Sub Divisi yang mandiri bagian dari Divisi MSC, Singkatan dari *Management System Certification* (atau sertifikasi

sistem manajemen), yaitu sebuah divisi teknis di dalam MUTU CERTIFICATION yang mengelola kegiatan jasa sertifikasi sistem manajemen dan *Food Management System* (FMS) (mengacu kepada Surat Keputusan Direksi PT Mutuagung Lestari nomor 012.1/SKEP-MUTU/IV/2015). Untuk menghubungi MSC dapat melalui nomor telepon : (021) 8740202 dan nomor fax : (021) 87740745 atau melalui alamat email [msc@mutucertification.com](mailto:msc@mutucertification.com).

## 4. KERAHASIAAN

- 4.1 MUTU CERTIFICATION dan seluruh personil yang bekerja untuk dan/atau atas namanya wajib menjaga kerahasiaan terhadap proses sertifikasi sistem organik yang dilakukan kepada organisasi klien.
- 4.2 Kerahasiaan yang dimaksud dalam pasal 4.1 mencakup, tetapi tidak terbatas pada:
- Data-data pengamatan inspeksi
  - Hasil inspeksi
  - Catatan lain terkait keputusan sertifikasi
  - Komunikasi antara MUTU CERTIFICATION dengan klien
- 4.3 Kerahasiaan yang dimaksud dalam pasal 4.1 tidak berlaku apabila diminta oleh hukum, badan akreditasi, atau pihak lain yang telah mendapatkan persetujuan dari klien.
- 4.4 Kewajiban terkait kerahasiaan akan tetap berlaku meskipun setelah pemutusan kontrak.

## 5. KETIDAKBERPIHAKAN

- 5.1 Kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh MUTU CERTIFICATION tidak memihak salah satu pihak, bebas dari ancaman konflik kepentingan, opini pribadi, kekeluargaan, dan ancaman intimidasi untuk memberi sertifikasi yang meyakinkan.
- 5.2 Untuk menjaga ketidakberpihakan, putusan lembaga sertifikasi mendasari pada bukti objektif pengamatan di lapangan dan putusan tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain.

## 6. ORGANISASI

Salinan Struktur Organisasi beserta penanggung jawab dari LSO MUTU CERTIFICATION tersedia apabila diperlukan.

## 7. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MUTU CERTIFICATION

- 7.1 Logo sertifikasi, nama, merek dagang MUTU CERTIFICATION, ataupun hak cipta lain yang diterbitkan oleh MUTU CERTIFICATION tetap menjadi hak milik MUTU CERTIFICATION, tidak dapat dijual atau dilisensikan oleh klien. MUTU CERTIFICATION

akan melakukan inspeksi terhadap penggunaan logo sertifikasi pada kunjungan inspeksi berkala. Sedangkan Logo akreditasi (Logo "KAN") merupakan hak milik KOMITE AKREDITASI NASIONAL yang berhak digunakan oleh MUTU CERTIFICATION di dalam logo sertifikasinya.

## **8. KEWAJIBAN MUTU CERTIFICATION**

- 8.1 Melakukan kegiatan penilaian (inspeksi) pada organisasi klien sesuai jangka waktu yang dipersyaratkan oleh aturan akreditasi, menggunakan kriteria / standar sesuai jenis sertifikasi yang diinginkan klien.
- 8.2 Menugaskan Inspektor yang kompeten untuk melakukan inspeksi.
- 8.3 Menginformasikan hasil inspeksi kepada klien setelah selesainya proses inspeksi, yaitu dalam bentuk laporan hasil inspeksi dan lembar ketidaksesuaian.
- 8.4 Mengeluarkan sertifikat organik setelah hasil inspeksi menunjukkan kesesuaian terhadap kriteria / standar sesuai jenis sertifikasi yang diinginkan klien, dan setelah adanya keputusan sertifikasi yang positif.
- 8.5 Menginformasikan klien apabila terdapat perubahan dalam persyaratan sertifikasi.
- 8.6 Mempublikasikan daftar klien tersertifikasi dalam website MUTU CERTIFICATION
- 8.7 Menjaga kerahasiaan terhadap data inspeksi dan hasil inspeksi
- 8.8 Menjaga objektivitas dan tidakberpihakan dalam proses sertifikasi.
- 8.9 Menjawab segala bentuk keluhan dari klien termasuk banding klien terhadap hasil inspeksi MUTU CERTIFICATION.

## **9. HAK MUTU CERTIFICATION**

- 9.1 Menerima pembayaran dari klien
- 9.2 Menangguhkan, menghentikan, atau mencabut proses sertifikasi klien apabila terjadi kondisi yang mewajibkan MUTU CERTIFICATION untuk melakukan hal tersebut

## **10. KEWAJIBAN KLIEN**

- 10.1 Memelihara Sistem Pertanian Organik yang berjalan di organisasinya. Klien tetap bertanggung jawab terhadap segala bentuk kerusakan / kegagalan produk, jasa, atau Sistem Pertanian Organik yang

berjalan di organisasinya. MUTU CERTIFICATION dan MUTU CERTIFICATION tidak bertanggung jawab terhadap seluruh kerusakan, kehilangan, biaya, klaim, ataupun konsekuensi lain yang timbul akibat dari produk / jasa / sistem klien.

- 10.2 Melakukan pembayaran atas biaya sertifikasi yang nilainya diatur dalam setiap kontrak / SPK sertifikasi.
- 10.3 Menerima kedatangan tim inspektor MUTU CERTIFICATION untuk melakukan inspeksi rutin (lihat pasal 15 dan 18) dan inspeksi khusus (lihat pasal 20) serta memberikan akses kepada inspektor MUTU CERTIFICATION untuk melakukan pemeriksaan Sistem Pertanian Organik termasuk akses ke semua dokumen prosedur, instruksi kerja, rekaman pekerjaan, kontrak pekerjaan, keluhan pelanggan,
- 10.4 Mengakomodasi kehadiran pengamat (observer) dan inspektor dalam masa pelatihan (trainee) yang berkunjung bersama tim inspektor MUTU CERTIFICATION pada saat kegiatan inspeksi, baik pengamat yang merupakan personil dari MUTU CERTIFICATION ataupun dari KOMITE AKREDITASI NASIONAL, dengan tujuan kehadiran pengamat adalah penyaksian / pengawasan kegiatan inspeksi yang dilakukan MUTU CERTIFICATION.
- 10.5 Melakukan tindakan perbaikan atas hasil inspeksi yang dilakukan MUTU CERTIFICATION dalam jangka waktu perbaikan yang ditentukan MUTU CERTIFICATION (pasal 16)
- 10.6 Menginformasikan MUTU CERTIFICATION mengenai setiap perubahan signifikan terhadap produk, jasa, sistem atau keadaan lain, yang dapat mempengaruhi keabsahan sertifikasi yang membuat MUTU CERTIFICATION perlu melakukan inspeksi khusus. Perubahan yang dimaksud misalnya, tetapi tidak terbatas pada: perubahan lokasi, lokasi tambahan, proses, jenis usaha, kepemilikan, lingkup sertifikasi, dan sebagainya (lihat pasal 20 mengenai inspeksi khusus)

## **11. HAK KLIEN**

- 11.1 Mendapatkan informasi hasil inspeksi dalam bentuk laporan hasil inspeksi dan lembar ketidaksesuaian inspeksi dari inspektor MUTU CERTIFICATION
- 11.2 Mendapatkan sertifikat organik setelah selesainya proses pengambilan keputusan
- 11.3 Menerima dan menggunakan logo sertifikasi sesuai aturan penggunaan logo yang diterbitkan MUTU CERTIFICATION.

### 12. APLIKASI, TINJAUAN APLIKASI, DAN PENAWARAN BIAYA SERTIFIKASI

- 12.1 Agar MUTU CERTIFICATION dapat menentukan biaya sertifikasi dengan tepat, calon klien harus melengkapi formulir aplikasi yang akan diberikan oleh MUTU CERTIFICATION. Pengisian formulir aplikasi harus lengkap. MUTU CERTIFICATION dapat menghubungi calon klien untuk meminta informasi tambahan apabila pengisian aplikasi tidak lengkap atau tidak jelas.
- 12.2 MUTU CERTIFICATION akan meninjau aplikasi yang sudah diisi untuk menentukan durasi inspeksi yang diperlukan. Selanjutnya, melalui Divisi Marketing, MUTU CERTIFICATION akan menginformasikan penawaran biaya sertifikasi kepada klien.
- 12.3 Penawaran yang disetujui oleh klien akan dilanjutkan kepada kontrak / SPK sertifikasi.
- 12.4 MUTU CERTIFICATION tidak akan melakukan inspeksi sebelum tersedia kontrak / SPK sertifikasi yang ditandatangani MUTU CERTIFICATION dan calon klien.

### 13. KONDISI UMUM

Kondisi awal untuk memperoleh dan menunjang pendaftaran adalah menyetujui dan mengikuti prosedur dan aturan-aturan sebagai berikut :

- 13.1 Semua informasi yang diperlukan oleh LSO untuk melengkapi program penilaian harus disediakan oleh calon Operator.
- 13.2 Apabila pada permintaan untuk registrasi ditemukan hal yang tidak jelas, maka LSO akan menginformasikan kepada calon pelanggan yang mengajukan aplikasi tersebut mengenai aspek yang tidak terpenuhi olehnya
- 13.3 Apabila calon pelanggan yang mengajukan Aplikasi dapat menunjukkan tindakan perbaikan yang dikerjakan dengan batas waktu tertentu sesuai dengan permintaan, LSO mengulangi penilaian pada bagian yang perlu dinilai saja dengan mengenakan biaya tambahan.
- 13.4 Apabila perusahaan tersebut gagal membuat tindakan perbaikannya sesuai batas waktu yang ditentukan, maka LSO akan mengulang seluruh penilaian dengan biaya tambahan.
- 13.5 Identifikasi kesesuaian hanya untuk tempat yang dinilai pada bidang yang dinyatakan dalam sertifikat.

### 14. PENGAJUAN UNTUK PENDAFTARAN

- 14.1 Setelah menerima Formulir Aplikasi yang telah diisi dengan lengkap, kontrak yang menguraikan bidang penilaian dan biayanya akan diajukan kepada pendaftar.
- 14.2 Berdasarkan persetujuan mengenai biaya dan biaya tambahan yang tertuang didalam kontrak yang telah disahkan kedua belah pihak, yaitu LSO dan Operator, maka Operator harus mengirimkan salinan dokumentasi yang sah kepada LSO agar dapat segera dilaksanakan penilaian terhadapnya yang merupakan bukti kesiapan Operator dalam proses sertifikasi Organik.
- 14.3 Dalam pengkajian dokumentasi, dokumen yang diajukan kepada LSO adalah salinan yang sah dan terkendali, yang setidaknya meliputi dokumen-dokumen :
- Sistem manajemen produksi pangan organik atau *organic control system* (Panduan Mutu, Prosedur dan instruksi kerja)
  - Jenis dan dosis input yang digunakan seperti pupuk,pestisida, antibiotika dan bahan kemasan yang digunakan
  - Standar Proses Produksi/Usaha Tani, Pasca Panen dan Pengolahan
  - Lay out usaha tani
  - Lay out fasilitas prosesing
  - Lay out laboratorium
  - Struktur Organisasi
  - Curriculum Vitae Manajer Quality Control
  - Daftar Internal Inspektor
  - Curriculum Vitae Personal Laboratorium
  - Sejarah lahan (untuk sertifikasi kelompok tani)
  - Program pergiliran/rotasi tanaman
  - Data dan jenis produksi yang telah dilakukan
- 14.4 Untuk skema keberterimaan organik (JIPO) setidaknya meliputi
- Sertifikat organik dari Negara asal
  - Sertifikat akreditasi untuk LS dari Negara asal
  - Sertifikat sanitari
  - Catatan proses produksi
  - Bukti pengiriman
  - Sertifikat origin
  - Sertifikat transaksi
  - API (Angka Pengenal Import)

### 15. PENILAIAN AWAL SERTIFIKASI ORGANIK

- 15.1 Penilaian Sertifikasi Organik operator setidaknya akan dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu : **tinjauan dokumen** terkendali yang diajukan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan bagian yang relevan dari SNI 01-6729-2016, **pra-inspeksi** yang merupakan

kegiatan opsional, yang dilakukan untuk mengetahui sampai dimana kesiapan operator untuk mengikuti **inspeksi dan sertifikasi** Organik dalam pelaksanaannya di Operator, termasuk pengujian contoh di laboratorium yang telah diakreditasi, verifikasi dan validasi yang diperlukan.

- 15.2 Apabila terdapat aspek yang dicurigai dari persyaratan, maka LSO akan menyelenggarakan penilaian khusus untuk elemen spesifik.
- 15.3 Semua data yang dihasilkan untuk penerapan dan data pelaksanaan dari sertifikasi Organik harus disiapkan dan tersedia pada waktu penilaian.
- 15.4 Pendaftar harus yakin bahwa tanggung jawabnya kepada LSO dalam sertifikasi Organik telah benar-benar jelas, dengan mengangkat seorang yang ditunjuk dan dikuasakan untuk memelihara hubungan dengan LSO. Setiap perubahan yang terjadi harus dikonfirmasi secara tertulis kepada LSO.
- 15.5 LSO akan melakukan pra inspeksi untuk mengukur kesiapan pendaftar dalam menerima penilaian yang menyeluruh.
- 15.6 Inspeksi dilakukan setelah pendaftar telah siap dilakukan terhadap keseluruhan penerapannya. Hasil Inspeksi akhir dibahas dalam Rapat Komite sertifikasi MUTU CERTIFICATION untuk Keputusan Sertifikasi.

#### **16. TINDAKAN PERBAIKAN HASIL INSPEKSI**

- 16.1 Jika pada saat seluruh tahapan inspeksi ditemukan ketidaksesuaian terhadap standar / kriteria inspeksi, maka klien wajib melakukan tindakan perbaikan atas hasil inspeksi yang terjadi untuk kemudian diverifikasi oleh inspektor MUTU CERTIFICATION.
- 16.2 Tindakan perbaikan yang dimaksud pada pasal 16.1 harus sudah diverifikasi dinyatakan selesai oleh inspektor MUTU CERTIFICATION dalam batas waktu yang ditentukan pada tabel 2 lampiran aturan pelaksanaan ini.
- 16.3 Verifikasi sebagaimana disebutkan pada pasal 14.2 dapat dilakukan dengan cara kunjungan ulang ke lokasi inspeksi atau melakukan verifikasi dokumen bukti perbaikan (yang dikirimkan klien kepada inspektor MUTU CERTIFICATION). Keputusan verifikasi dilakukan secara kunjungan ulang ke lokasi inspeksi atau verifikasi dokumen bukti perbaikan menjadi hak ketua tim inspektor MUTU CERTIFICATION dengan mempertimbangkan jenis ketidaksesuaian yang terjadi.
- 16.4 MUTU CERTIFICATION melalui ketua tim inspektor wajib menginformasikan hasil verifikasi kepada klien untuk menentukan perlunya dokumentasi tambahan

atau justifikasi kecukupan dokumentasi perbaikan yang dikirimkan.

- 16.5 Kegagalan untuk melakukan perbaikan dalam waktu yang ditentukan aturan pelaksanaan ini menyebabkan pengentian atau pembekuan sertifikasi klien oleh MUTU CERTIFICATION (lihat pasal 27 dan 28).

#### **17. PENERBITAN SERTIFIKAT**

- 17.1 Apabila Certification committee yakin bahwa Operator memenuhi semua persyaratan untuk pengakuan, maka Operator akan diberitahu dan sebuah sertifikat akan diterbitkan. Perusahaan akan memperoleh sertifikat yang diterbitkan LSO beserta salinannya. Operator tidak diperkenankan menggandakan sertifikat dengan cara apapun tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Direktur MUTU CERTIFICATION.
- 17.2 Secara umum sertifikat akan berlaku selama tiga tahun dari tanggal sertifikat tersebut diterbitkan, pada kondisi dimana kunjungan-kunjungan pengawasan berkala tidak menemukan kemunduran dalam Produk Organik.
- 17.3 Sertifikat organik yang diterbitkan MUTU CERTIFICATION berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- 17.4 Sertifikat organik baru dapat diterbitkan MUTU CERTIFICATION setelah selesainya urutan proses berikut:
- Terlaksana inspeksi awal tahap 2 atau inspeksi sertifikasi ulang
  - Tidak ditemukan ketidaksesuaian terhadap standar / kriteria inspeksi, atau seluruh ketidaksesuaian yang terjadi telah dinyatakan selesai diperbaiki oleh inspektor MUTU CERTIFICATION.
  - Hasil keputusan sertifikasi oleh pengambil keputusan sertifikasi menunjukkan hasil yang positif.
  - Klien telah melakukan pembayaran kegiatan inspeksi.
- 17.5 Sertifikat yang diterbitkan berjumlah 1 (satu) salinan untuk masing-masing klien. Permohonan salinan tambahan dapat dilakukan klien secara tertulis kepada MUTU CERTIFICATION dengan biaya tambahan untuk penerbitan sertifikat.
- 17.6 Pengiriman sertifikat tercetak oleh MUTU CERTIFICATION kepada klien melalui pos, sedangkan pengiriman sertifikat dalam bentuk arsip elektronik (dan logo sertifikasi) dilakukan melalui email.
- 17.7 Sertifikat organik merupakan hak milik MUTU CERTIFICATION.

- 17.8 Apabila terdapat kondisi yang mengharuskan MUTU CERTIFICATION menarik sertifikat klien, klien diwajibkan mengembalikan Sertifikat organik yang dipegangnya kepada MUTU CERTIFICATION.
- 18. PENGAWASAN BERKALA (SURVEILLANCE)**
- 18.1 Kunjungan pengawasan berkala dilakukan mengikuti pemberitahuan dari kunjungan yang ditentukan dan akan menyeleksi persyaratan sehubungan dengan penerapan persyaratan produk organik sesuai dengan kebijaksanaan Inspektor yang ditunjuk. LSO mempunyai hak untuk masuk (akses) dengan tujuan pengawasan berkala dan hak untuk melakukan kunjungan mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, bilamana diperlukan.
- 18.2 Pemegang sertifikat harus memelihara dan menyimpan catatan/rekaman (seperti : keluhan semua pihak yang berkepentingan dengan produk organik, yang timbul dari produk maupun prosesnya dan yang tercakup dalam sertifikat, dll.), dan catatan/rekaman tersebut agar dapat disimpan min. 5 tahun serta tersedia untuk LSO jika diminta.
- 18.3 Pemegang sertifikat akan diberitahu tentang hasil pengawasan berkala kecuali untuk inspeksi mendadak.
- 19. PERUBAHAN RUANG LINGKUP**
- 19.1 Perubahan ruang lingkup terdiri dari penambahan lingkup sertifikasi atau pengurangan lingkup sertifikasi terkait jenis produk / jasa dan/atau penambahan lokasi / area kegiatan.
- 19.2 Informasi perubahan ruang lingkup sertifikasi diinformasikan klien kepada MUTU CERTIFICATION secara tertulis di luar waktu inspeksi, dan tidak diperkenankan meminta perubahan lingkup sertifikasi kepada inspektor MUTU CERTIFICATION yang bertugas sewaktu inspeksi.
- 19.3 Setelah mendapatkan informasi perubahan ruang lingkup, MUTU CERTIFICATION akan melakukan tinjauan aplikasi perubahan lingkup sertifikasi dan membuat penawaran biaya sertifikasi, selanjutnya menginformasikan klien mengenai penawaran biaya tersebut.
- 19.4 inspeksi perubahan ruang lingkup sertifikasi adalah inspeksi khusus, seperti yang dijelaskan pada pasal 20, dan sertifikat baru sesuai ruang lingkup sertifikasi yang baru akan diterbitkan setelah melalui proses pengambilan keputusan sertifikasi.
- 20. INSPEKSI KHUSUS**
- 20.1 Inspeksi khusus adalah inspeksi tambahan di luar inspeksi tahap awal, inspeksi tahap pengawasan (surveillance), dan inspeksi sertifikasi ulang.
- 20.2 inspeksi khusus dilakukan oleh MUTU CERTIFICATION jika terjadi satu atau beberapa hal di bawah ini, tetapi tidak terbatas pada:
- Permohonan klien untuk perubahan ruang lingkup sertifikasi (seperti dijelaskan pada pasal 19)
  - Terdapat keluhan dari konsumen klien atau masyarakat yang berefek kepada sertifikasi klien.
  - Terdapat perubahan di organisasi klien yang berefek kepada sertifikasi klien.
- 20.3 Biaya yang muncul dari inspeksi khusus menjadi tanggungan klien yang besarnya diatur dalam SPK terpisah dari SPK sertifikasi
- 21. MODIFIKASI YANG MEMPENGARUHI VALIDITAS PROSES SERTIFIKASI**
- 21.1 Pemegang Sertifikat harus memberitahu LSO secara tertulis tentang modifikasi produk maupun proses, Perubahan kepemilikan dan pengurus perusahaan, perubahan lokasi dan skala kegiatan usaha Perubahan status hukum, komersial atau organisasi, modifikasi produk atau metode produksi ataupun perubahan yang dapat berpengaruh terhadap keorganikan produk yang sesuai dengan SNI 01-6729-2016.
- 21.2 LSO akan menetapkan apakah perubahan yang ada membutuhkan inspeksi tambahan. Kealpaan dalam menginformasikan modifikasi kepada LSO dapat menyebabkan pencabutan sertifikat.
- 21.3 LSO akan menginformasikan jika terjadi perubahan persyaratan sertifikasi dan akan meminta tanggapan Operator terhadap waktu penerapannya serta LSO akan melakukan pemeriksaan pada kunjungan yang akan datang.
- 21.4 Klien harus menginformasikan MUTU CERTIFICATION secara tertulis tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasinya yang dapat berpengaruh kepada persyaratan organik, seperti (tetapi tidak terbatas kepada):
- Status organisasi atau kepemilikan organisasi
  - Alamat klien dan alamat lokasi kegiatan utama
  - Lingkup sertifikasi, seperti penjelasan pasal 18
- 21.5 MUTU CERTIFICATION akan memutuskan apakah perubahan yang diinformasikan memerlukan inspeksi khusus (pasal 20).

21.6 Kelalaian klien dalam menginformasikan perubahan dapat menyebabkan penangguhan sertifikasi sampai dengan pencabutan sertifikasi.

## **22. PEMBAHARUAN SERTIFIKAT**

22.1 Sertifikat disyaratkan untuk ditinjau kembali setiap tiga tahun dan akan mengikuti format yang sama dengan penilaian pertama. Operator akan diberi informasi tentang persyaratan pembaharuan sertifikat selama pra inspeksi pembaharuan, yang merupakan pengawasan berkala terakhir dalam jangka waktu tiga tahun.

## **23. PERLUASAN DAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN**

23.1 Sebagai syarat untuk memperluas jangkauan pendaftaran perusahaan yang meliputi tambahan produk, proses, ataupun perluasan areal sebuah form aplikasi baru perlu diajukan untuk kelengkapan. Prosedur pengajuan dan inspeksi akan dilaksanakan untuk hal-hal yang sebelumnya tidak tercakup. Biaya perluasan jangkauan pendaftaran akan berdasarkan pada sifat alasan dan program pekerjaan

23.2 Sertifikat baru sebagai kelanjutan dari inspeksi yang berhasil akan diterbitkan dan mencakup aspek-aspek pada pendaftaran yang diperluas yang akan berlaku untuk sisa dari jangka waktu tiga tahun. Sertifikat yang diganti harus dikembalikan kepada LSO oleh Operator yang diinspeksi.

## **24. PUBLIKASI PEMEGANG SERTIFIKAT**

24.1 Pemegang sertifikat mempunyai hak untuk mengumumkan bahwa sudah dilakukan inspeksi terhadap produk, dan proses dengan menggunakan tanda yang relevan pada barang stationeries (alat-alat tulis) dan bahan promosi sesuai dengan ruang lingkup yang diakui seperti diuraikan dalam aplikasi pendaftaran.

24.2 Dalam setiap kasus, perusahaan harus menjamin dalam publikasi dan periklanannya tidak timbul kerancuan antara produk maupun proses yang telah disertifikasi dengan yang belum disertifikasi. Perusahaan tidak boleh membuat pernyataan yang dapat disalahartikan oleh pembeli bahwa suatu produk dan proses telah disertifikasi, jika pada kenyataannya tidak demikian.

## **25. PENYALAHGUNAAN SERTIFIKAT DAN LOGO**

25.1 LSO akan mengambil langkah-langkah pencegahan yang layak untuk mengawasi penggunaan sertifikat yang dikeluarkannya ataupun Logo yang

dicantumkan pada kemasan produk/ partai besar. Referensi yang salah dalam pendaftaran atau pemakaian yang keliru dari sertifikat atau logo yang ditemui dalam periklanan, katalog, dan lain-lain akan dilakukan tindakan yang layak, termasuk di dalamnya pencabutan, tindakan hukum, dan atau publikasi dari pencabutan sertifikat.

## **26. PENANGGUHAN/PEMBEKUAN SERTIFIKAT**

26.1 Sertifikat akan ditangguhkan untuk batas waktu yang ditentukan dalam kasus sebagaimana berikut, namun tidak terbatas pada :

- i. Jika laporan ketidaksesuaian yang bersifit mayor tidak dipenuhi secara efektif dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- ii. Dalam kasus penggunaan sertifikat yang tidak benar, seperti cetakan yang tidak diselesaikan dengan cara penarikan kembali atau tindakan lain yang dilakukan oleh operator.
- iii. Dalam status penyelesaian perselisihan pendapat mengenai sertifikasi dengan pihak lain yang menggugatunya.
- iv. Penggunaan sertifikat dan atau logo pada objek yang tidak sesuai peruntukkannya dengan sengaja, serta diperingatkan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.
- v. Telah menerima surat peringatan seperti kena masalah kualitas produk sekurang-kurangnya 2 (dua) kali berurutan.
- vi. Jika bertentangan dengan aturan pelaksanaan sertifikasi LS Organik.
- vii. Perusahaan tidak boleh mengidentifikasi produk maupun proses yang tercatat yang sudah ditawarkan selama penangguhan sertifikat.
- viii. Tidak membayar kewajiban keuangannya sesuai dengan SPK

26.2 Penangguhan sertifikat akan dikonfirmasi secara tertulis oleh LSO kepada Operator yang bersangkutan. Pada waktu yang sama, LSO menunjukkan kondisi mana penangguhan tersebut dapat dibatalkan. Pada akhir masa penangguhan, sebuah pemeriksaan akan dilakukan untuk menentukan apakah kondisi yang ditunjukkan dalam perbaikan untuk memberlakukan kembali sertifikat telah terpenuhi. Dalam penentuan kondisi ini penangguhan akan dicabut dan Operator tersebut diinformasikan tentang pemakaian kembali sertifikatnya. Apabila kondisi tidak terpenuhi, maka sertifikat akan dicabut.

26.3 Semua biaya yang dikeluarkan LSO dalam penangguhan dan pemberlakuan kembali sertifikat, akan dikenakan kepada Operator.

**27. PENCABUTAN/PENARIKAN SERTIFIKAT**

27.1 Sebuah sertifikat akan dapat dicabut dalam kasus sebagai berikut :

- i. Apabila perusahaan tidak memenuhi tindakan yang harus diambil dalam kasus penangguhan;
- ii. Apabila perusahaan gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada LSO;
- iii. jika pelanggan tidak bermaksud untuk melanjutkan sertifikasi.

27.2 Dalam kasus seperti di atas, LSO memiliki wewenang untuk mencabut sertifikat dengan jalan memberitahukan perusahaan secara tertulis.

27.3 Perusahaan dapat mengajukan banding

27.4 Tidak ada pengembalian pembayaran biaya penilaian, dan pencabutan sertifikat akan dipublikasikan oleh LSO.

**28. PEMBATALAN SERTIFIKAT**

28.1 Sertifikat dapat di batalkan dalam hal-hal berikut :

- i. Apabila perusahaan tidak bersedia untuk memperbaharui sertifikat;
- ii. Apabila terjadi penyalahgunaan sertifikat dan logo;
- iii. Apabila produk dan proses tidak dilaksanakan atau Operator tidak berjalan lagi.

28.2 Tidak ada pengembalian biaya penilaian, dan pencabutan sertifikat akan dipublikasikan oleh LSO.

**29. PEMINDAHAN (TRANSFER) SERTIFIKASI**

29.1 Sertifikasi yang dimiliki oleh calon klien dari lembaga sertifikasi lain dapat dipindahkan ke MUTU CERTIFICATION dengan beberapa persyaratan khusus.

29.2 Hanya sertifikasi dari lembaga sertifikasi yang mendapatkan akreditasi dari lembaga akreditasi yang tergabung dalam *International Accreditation Forum (IAF)* yang memenuhi syarat pemindahan.

29.3 Informasi permohonan pemindahan sertifikasi kepada MUTU CERTIFICATION dilakukan oleh calon klien dengan beberapa informasi pendukung.

29.4 Tinjauan pra-pemindahan

29.4.1 MUTU CERTIFICATION akan melakukan tinjauan terhadap permohonan pemindahan yang mencakup aspek-aspek:

- a. Alasan permohonan pemindahan

b. Keaslian, status, dan masa berlaku sertifikat calon klien pemindahan

c. Laporan inspeksi terakhir dari lembaga sertifikasi yang akan memindahkan proses sertifikasi

d. Keluhan terhadap organik calon pemindahan

e. Status hukum organisasi calon pemindahan

29.4.2 Persyaratan pemindahan sertifikasi yang dapat diproses adalah jika:

a. Sertifikat dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang diakui oleh lembaga akreditasi, tidak sedang dalam masa pembekuan, dan masih dalam masa berlaku.

b. Ketidaksihonestan dari hasil inspeksi terakhir telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai.

c. Organisasi calon pemindahan tidak sedang dalam proses penyelesaian hukum

d. Organisasi calon pemindahan tidak sedang dalam penanganan keluhan dari pihak berkepentingan.

29.5 Apabila persyaratan dalam pasal 29.4 terpenuhi, maka MUTU CERTIFICATION dapat menerbitkan sertifikat mengikuti proses penerbitan sertifikat normal yaitu berdasarkan pada proses pengambilan keputusan sertifikasi, atau melanjutkan inspeksi sesuai dengan siklus normal calon klien pada saat disertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang lama.

29.6 Apabila persyaratan dalam pasal 29.5 tidak terpenuhi, permohonan organisasi calon pemindahan untuk mendapatkan sertifikasi oleh MUTU CERTIFICATION akan diberlakukan seperti calon klien baru pada umumnya, mengikuti proses aplikasi dan seterusnya.

**30. BIAYA**

30.1 Biaya akan diuraikan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) yang disampaikan kepada perusahaan. Biaya tersebut berdasarkan pada komponen biaya yang ditetapkan pada saat mengajukan penawaran. LSO memiliki hak untuk menaikkan biaya selama masa sertifikasi. LS dalam memberikan kenaikan biaya, akan mendiskusikan dengan pihak pelanggan untuk saling disepakati.

30.2 Biaya yang timbul dalam proses sertifikasi ditinjau berdasarkan hal-hal sebagai berikut: persyaratan standar sistem manajemen yang sesuai; ukuran dan kompleksitas, teknologi dan regulasi; penggunaan tenaga eksternal; akomodasi, kehadiran pengamat (inspektur akreditasi atau calon inspektur), jumlah tapak/ site; ruang lingkup; hasil inspeksi sebelumnya untuk klien re-sertifikasi. Perhitungan biaya mengacu pada sistem hari orang kerja (HOK).

30.3 Biaya tambahan akan diajukan untuk kerja tambahan yang tidak termasuk dalam Kontrak yang telah

- disetujui kedua belah pihak. Biaya tambahan ini diajukan untuk kegiatan keperluan khusus (inspeksi khusus dan/ atau inspeksi sewaktu-waktu), kunjungan pengawasan berkala tambahan yang diperlukan yang tidak tercantum dalam jadwal.
- 30.4 Biaya di atas tidak termasuk biaya perjalanan dan biaya lain yang berhubungan dengan akomodasi, hotel, laundry, meals, dll., yang akan dibebankan khusus sesuai pengeluaran yang dilakukan. Semua biaya dan biaya tambahan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku.
- 31. LIABILITY**
- 31.1 Setiap kegiatan operasional MUTU CERTIFICATION di cover oleh asuransi professional indemnity. Asuransi ini menjamin profesi atau perusahaan yang terbaik dengan tanggung jawab / tuntutan tanggungjawab perdata dari klien atau dari pihak ketiga yang timbul dari kelalaian profesi dari karyawan MUTU CERTIFICATION
- 32. BANDING, PENGADUAN, DAN KELUHAN**
- 32.1 Banding adalah proses yang dilakukan oleh klien kepada MUTU CERTIFICATION apabila klien keberatan terhadap hasil inspeksi.
- 32.2 Banding diajukan secara tertulis oleh klien kepada MUTU CERTIFICATION dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak hari inspeksi terakhir oleh MUTU CERTIFICATION.
- 32.3 Banding yang diajukan klien melebihi waktu yang ditentukan pada pasal 32.2 di atas dianggap kadaluarsa dan MUTU CERTIFICATION tidak berkewajiban untuk meninjau informasi banding tersebut.
- 32.4 Informasi banding yang diterima MUTU CERTIFICATION sesuai pasal 26.1 dan 26.2 di atas segera ditindaklanjuti dengan membentuk komite *ad-hoc* untuk meninjau informasi banding. Personil yang terlibat dalam proses penanganan banding berbeda dengan yang melakukan inspeksi dan membuat keputusan sertifikasi. Hasil dari penanganan banding akan disampaikan MUTU CERTIFICATION kepada klien.
- 32.5 Keluhan dan Pengaduan diterima oleh MUTU CERTIFICATION dari pihak yang berkepentingan terhadap kinerja MUTU CERTIFICATION di dalam melaksanakan sertifikasi organik. Keluhan dan pengaduan diajukan secara tertulis oleh klien kepada MUTU CERTIFICATION.
- 32.6 Pengajuan banding, pengaduan, ataupun keluhan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 32 di atas ditujukan kepada Divisi Quality Assurance MUTU CERTIFICATION dengan alamat email [datacenter@mutucertification.com](mailto:datacenter@mutucertification.com)
- 32.7 Penyelesaian banding, pengaduan, keluhan, ataupun perselisihan terhadap perjanjian bersama sertifikasi diselesaikan dengan mengacu kepada Prosedur MUTU 215 (Pengaduan, Perselisihan, dan Banding).
- 33. ATURAN PENGGUNAAN LOGO**
- 33.1 LSO memperkenankan penggunaan sertifikat dan logo untuk beberapa hal berikut :
- Surat menyurat;
  - Kartu nama;
  - Publikasi sertifikasi;
  - Label pada kemasan satuan produk maupun partai besar;
  - Label pada papan promosi;
  - Label pada perangkat promosi
  - Keperluan lain atas persetujuan MUTU CERTIFICATION
- 33.2 Penggunaan sertifikat dan atau logo yang diperkenankan hanya dibatasi sesuai dengan lingkup produk yang disertifikasi.
- 33.3 Dalam hal status sertifikasi dibekukan/dicabut maka operator tidak dapat membubuhkan atau menerapkan logo pada produk atau kemasan. Sedangkan dalam hal sertifikasi dicabut maka Operator harus mengembalikan sertifikat dan logo kepada LSO
- 34. METODE INSPEKSI**
- 34.1 Setiap pernyataan kesesuaian atau ketidaksesuaian yang dikeluarkan oleh MUTU CERTIFICATION dalam bentuk laporan hasil inspeksi atau sertifikat didasarkan pada proses pengambilan sampel. Oleh karenanya, hasil inspeksi yang dikeluarkan oleh MUTU CERTIFICATION atau MUTU CERTIFICATION tidak memberikan jaminan bahwa seluruh penerapan organik dan/atau kualitas produk / jasa di dalam organisasi klien telah sesuai dengan standar inspeksi.
- 34.2 Pasal ini juga menjelaskan bahwa terdapat unsur ketidakpastian dalam metode inspeksi yang dilakukan oleh MUTU CERTIFICATION.
- 35. FORCE MAJEURE – KEADAAN KAHAR**
- 35.1 MUTU CERTIFICATION, MUTU CERTIFICATION, maupun klien tidak dikenai kewajiban dalam hal apapun apabila tidak dapat melakukan kewajibannya sesuai yang tertera pada dokumen aturan pelaksanaan ini (ataupun pada SPK) bila merupakan akibat keadaan kahar (*force majeure*).



- 35.2 MUTU CERTIFICATION dan klien akan melakukan komunikasi lebih lanjut mengenai penyelesaian kewajiban yang tertunda dikarenakan keadaan kahar ini.
- 36. ANTI SUAP**
- 36.1 Penyuapan yaitu tawaran atau penerimaan hadiah, pinjaman, biaya, hadiah atau keuntungan lainnya, ke atau dari siapapun sebagai bujukan untuk melakukan sesuatu yang tidak jujur, ilegal, atau pelanggaran kepercayaan di dalam melaksanakan kegiatan bisnis.
- 36.2 Berdasarkan prinsip ketidakberpihakan, MUTU CERTIFICATION bertanggungjawab untuk mencegah dan menghindari dari segala bentuk potensi suap dan/atau menyuap dari dan/atau kepada klien dan pihak lainnya.
- 36.3 Kebijakan anti suap mengatur MUTU CERTIFICATION untuk seluruh karyawan, inspektor, personil sub kontraktor, dan pihak berkepentingan lainnya.
- 36.4 Perilaku yang tidak dapat diterima antara lain:
- Menerima setiap bujukan (imbalan keuangan atau lainnya) yang menghasilkan keuntungan pribadi atau keuntungan kepada penerima atau orang atau badan yang terkait dengan mereka
  - Meminta sebuah bujukan (imbalan finansial atau lainnya) dari setiap orang sebagai imbalan untuk memberikan beberapa bantuan
  - Menawarkan setiap bujukan (imbalan keuangan atau lainnya) untuk setiap orang sebagai imbalan untuk memberikan beberapa bantuan
  - Pemberian hadiah yang dapat mempengaruhi keputusan sertifikasi
- 37. KODE ETIK**
- 37.1 Kegiatan bisnis LSO MUTU CERTIFICATION didasarkan pada reputasi MUTU CERTIFICATION, klien LSO MUTU CERTIFICATION, Konsumen dari klien LSO MUTU CERTIFICATION dan kelompok yang lebih luas dari para *stakeholder* secara keseluruhan mengandalkan LSO MUTU CERTIFICATION untuk bertindak independen, beretika dan tidak memihak.
- 37.2 LSO MUTU CERTIFICATION bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua karyawan, sub-kontraktor, anak perusahaan, perusahaan asosiasi dan perwakilan resmi mematuhi kode etik yang telah ditetapkan dengan melaksanakan praktek kerja yang baik dan berperilaku sesuai standar profesional yang tinggi. Tindakan atau perilaku profesional sangat penting untuk keberhasilan bisnis LSO MUTU CERTIFICATION.
- 37.3 Jika teridentifikasi kemungkinan pelanggaran kode etik, penyelidikan yang tepat akan dilakukan oleh Manajemen LSO MUTU CERTIFICATION. Pihak yang melakukan penyelidikan adalah personil yang independen dan bukan dari personil yang telah menyebabkan kemungkinan pelanggaran tersebut. Temuan akurat berdasarkan dari bukti yang diperoleh bersama-sama dengan rekomendasi akan dilaporkan kepada Pimpinan Manajemen.
- 37.4 Kode Etik Umum:
- Bertindak dengan keadilan, kejujuran dan integritas setiap saat dan mematuhi Kode Etik dan Kebijakan Anti Suap
  - Bertindak sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku saat ini serta praktek dari perusahaan
  - Bekerja dengan aman, menegakkan kebijakan kesehatan & keselamatan dan praktik perusahaan
  - Berkomunikasi dengan jelas, efektif dan terbuka
  - Melindungi semua informasi rahasia dan bertindak sesuai dengan Kontrak.
  - Bertanggung jawab atas seluruh tindakan yang dilakukan.
  - Memperlakukan kolega, klien dan stakeholder lainnya pada tingkat yang sesuai dari pertimbangan dan rasa hormat
  - Menghormati keyakinan, hati nurani dan keragaman dalam arti yang luas
  - Menghindari perilaku yang dapat dianggap sebagai pelecehan, intimidasi, eksploitasi atau intimidasi
  - Menjaga reputasi dan aset perusahaan
- 38. PENGADUAN PIHAK TERKAIT TERHADAP OPERATOR**
- 38.1 Semua pengaduan yang diterima Operator dari pelanggan atau pihak terkait lainnya harus direkam, ditindaklanjuti, dan tersedia untuk Inspektor LSO pada setiap dan semua kunjungan. Perusahaan harus memelihara rekaman terkait untuk periode minimal 3 tahun.
- 38.2 Operator harus memastikan efektifitas dari tindakan koreksi yang diambil.
- 39. PENARIKAN PRODUK DARI PASAR (*PRODUCT RECALL*)**
- 39.1 *Product Recall* adalah penarikan produk dari pasar akibat ketidaksesuaian terhadap persyaratan organik.

- 39.2 Klien yang dari hasil inspeksinya didapati ketidaksesuaian terhadap persyaratan organik wajib melaksanakan penarikan produk dari pasar sesuai kondisi ketidaksesuaian yang terjadi.